

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2016 ini merupakan suatu dokumen yang berisi tentang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik intervensi nasional maupun program daerah yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kaltara sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Laporan ini mempunyai kedudukan yang strategis karena tidak semata-mata merupakan penjabaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melainkan juga sebagai evaluasi dan pembelajaran dalam rangka perbaikan kebijakan dan program.

Laporan pelaksanaan pengurangan kemiskinan ini dibuat sebagai salah satu laporan atas pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dituangkan lebih lanjut kedalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Sebagai implementasi Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.96/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun Anggaran 2016, maka TKPK Pemerintah Provinsi Kaltara berkewajiban menyusun LP2KD ini, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan laporan ini antara lain:

1. Prinsip dasar pengurangan kemiskinan;
2. Tata kelola pengurangan kemiskinan meliputi dimensi kebijakan, koordinasi dan pengendalian, serta keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Program dan/atau kegiatan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara;
4. Tingkat keterlibatan dan peran multipihak untuk pengurangan kemiskinan; dan
5. Sumber pendanaan pengurangan kemiskinan.



1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 17. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.96/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2016 ini adalah untuk menjadi bahan evaluasi semua pelaku pembangunan di Pemerintah Provinsi Kaltara, baik pemerintah, swasta, kelompok peduli masyarakat dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara tercinta ini.

Tujuan disusunnya LP2KD Provinsi Kaltara tahun 2016 ini sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan kondisi kemiskinan di Provinsi Kaltara serta pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
2. Menjelaskan target pencapaian penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kaltara selama kurun waktu 2010-2016; dan
3. Menjelaskan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kaltara melalui penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan secara komprehensif yang pelaksanaan aksinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).



1.4. Sistematika LP2KD

Sistematika penyusunan dokumen LP2KD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2016 ini sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Daerah
- BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
- BAB IV : Prioritas Intervensi Kebijakan
- BAB V : Analisis APBD
- BAB VI : Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan SPKD
- BAB VII : Analisis Isu Strategis Daerah
- BAB VIII : Monitoring dan Evaluasi
- BAB IX : Penutup